



LAPORAN KINERJA

**KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN 2022

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan periode tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Januari 2023

Panewu Pajangan




ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM.
NIP. 197101101990031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pajangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pajangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayahan Kapanewon, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 IKU, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator tersebut ber kriteria **Sangat Tinggi** (100,80%), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pajangan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi.....	
D. Keragaman SDM.....	
E. Isu Strategis.....	
F. Cascading Kinerja	
G. Peta Proses Bisnis	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	
Bab II Perencanaan Kinerja.....	
A. Rencana Strategis.....	
1. Visi dan Misi.....	
2. Tujuan dan Sasaran.....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran	
2. Sasaran.....	

3. Sasaran.....

4. dst.....

C. Akuntabilitas Anggaran

D. Efisiensi Sumber Daya.....

Bab IV Penutup

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pajangan
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Pajangan
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Krelamin Tahun 2022
Tabel I.5	Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kapanewon Pajangan Tahun 2022.....
Tabel I.6	Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Pajangan Tahun 2022....
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.3.1	Realisasi Capaian IKU selama 5 (lima) Tahun Terakhir.....
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022.....
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Tahun 2022.....
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel III.8	Capaian realisasi per sasaran strategis anggaran Tahun 2021 dan 2022

Daftar Gambar

- Gambar 1 Peta Administrasi Kapanewon Pajangan
- Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan
- Gambar 3 Curug Banyunibo
- Gambar 4 Curug Pulosari
- Gambar 5 Sendang Ngembel
- Gambar 6 Sendang Angin-Angin
- Gambar 7 Pura Dalem di Petilasan Ki Ageng Mangir
- Gambar 8 Goa Selarong
- Gambar 9 Halu Pangeran Diponegoro
- Gambar 10 Upacara Mertidesa Dusun Kreet
- Gambar 11 Bendung Kamijoro
- Gambar 12 Taman Jati Larangan
- Gambar 13 Taman Gunung Mijil
- Gambar 14 Warung Ingkung
- Gambar 15 Cascading Kinerja Kapanewon Pajangan Tahun 2022
- Gambar 16 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon pajangan Tahun 2022
- Gambar 17 Perjanjian Kinerja Perubahan T.A. 2022
- Gambar 18 Pengisian Daftar Isi Berkas
- Gambar 19 Pembuatan Sheet Pencairan
- Gambar 20 Tampilan Daftar Isi Berkas Menjadi Satu Sheet ...
- Gambar 21 Penggunaan Fitur CTRL+F
- Gambar 22 Rapat koordinasi Pengurus Dekranasda Kapanewon Pajangan

- Gambar 23 Penanaman Pohon Penghijauan Bersama pada Milad Ke-5 Komunitas Tanam Lestari
- Gambar 24 Senam Sehat Dalam Rangka Hari Ibu Tahun 2022
- Gambar 25 Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- Gambar 26 Rakor Dengan Dukuh se-Kapanewon Pajangan
- Gambar 27 Penyerahan dan Penanaman Bibit Pohon CSR PT Haleyora Power
- Gambar 28 Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022
- Gambar 29 Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila+6
- Gambar 30 FGD Penanganan dan Pencegahan Stunting
- Gambar 31 Rapat Evaluasi WOW Mantul

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul, serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pajangan adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pajangan adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik kayu dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pajangan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Peta Administrasi Kapanewon Pajangan



a. Geografis

Kapanewon Pajangan berada di arah sebelah Barat dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat bujur $7.955783367^{\circ}\text{S}$ dan lintang $110.344299316^{\circ}\text{E}$. Kapanewon Pajangan mempunyai luas wilayah 3.324,7590 Ha dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Sendangsari, Guwosari, dan Triwidadi dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Sendangsari	11.76	38.22	2,3	18	91
2.	Triwidadi	12.71	35.37	2.5	22	106
3.	Guwosari	8.78	8.78	1,7	15	77
Jumlah		33,25			55	274

Sumber: Jawatan Praja Kapanewon Pajangan, 2022

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pajangan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kapanewon Sedayu
- Sebelah Selatan : Kapanewon Pandak
- Sebelah Timur : Kapanewon Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Pajangan berada di daerah dataran rendah. Ibukota Kapanewon Pajangan berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Bentangan Wilayah Kapanewon Pajangan 100% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 km. Kapanewon Pajangan yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Pajangan adalah 26°C dan suhu terendah 23°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Pajangan sebesar 98% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pajangan

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Guwosari	110 16 14	07 52 35
2.	Triwidadi	110 16 '02 "	07 52 39 "
3.	Sendangsari	110 17 28	07 53 44

Sumber: Kapanewon Pajangan dalam Angka, BPS 2020

c. Demografi

Kapanewon Pajangan dihuni oleh 12.234 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Pajangan adalah 36.941 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.464 orang dan penduduk perempuan sebanyak 18.477 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pajangan adalah 1.131 jiwa/km².

Pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di Desa Sendangsari, yaitu 12.289 jiwa, penduduk Desa Guwosari berjumlah 13.635 dan sedangkan jumlah terendah di Desa Triwidadi sebanyak 11.017 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pajangan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pajangan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.3.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Pajangan

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Triwidadi	5.482	5.535	11.017	99.04
2	Sendangsari	6.158	6.131	12.289	100.44
3	Guwosari	6.824	6.811	13.635	100.19
Jumlah		18.464	18.477	36.941	99.93

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Pajangan, Tahun 2022

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada


wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pajangan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan



KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
 - 10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

- 11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- 12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - 4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - 6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - 7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

- 8) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
4. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
 - f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
 - g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
 - h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;

- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

4. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - l. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - m. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
 - n. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
 - o. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
 - p. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
 - q. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - r. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- s. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- t. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- u. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon
3. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas

dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;

- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pajangan sebanyak 21 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Pajangan Tahun 2022

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. SubBagian Program dan Keuangan	1	1	2
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	3	-	3
3	Jawatan Praja	3	-	3
4	Jawatan Keamanan	2	-	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
6	Jawatan Kemakmuran	1	-	1
7	Jawatan Sosial	1	1	2
Jumlah		14	3	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pajangan, 2022

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pajangan yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5.
Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kapanewon Pajangan Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
Jumlah		8

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pajangan, 2022

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Pajangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6.
Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Pajangan tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	1
2	S - 1	11
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	4
5	SLTP/Sederajat	-
Jumlah		17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pajangan, 2022

Jumlah 17 orang ASN di Kapanewon Pajangan dengan komposisi pendidikan : Magister 1 (satu) orang, Sarjana 11 (sebelas) orang, Diploma 1 (satu) orang, dan SLTA sebanyak 4 (empat) orang , merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pajangan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pajangan diantaranya ;

a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat*

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

b. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal*

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan secara geografis merupakan hamparan perbukitan yang dilalui sungai Progo sebagai batas wilayah di sisi Barat Pajangan. Kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai, jurang dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan

kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pajangan.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Pajangan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sektor kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Pajangan diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Batik Kayu	: Krebet (Sendangsari)
Mebel/kusen pintu	: Beji, Kayen, Gupakwarak (Sendangsari)
Batok Kelapa	: Santan (Guwosari)
Patung Asmat, Topeng	: Watugedug, Kembangputihan (Guwosari) Wayang (souvenir)
Batik Kain	: Jetis (Sendangsari), Benyo, Mangir (sendangsari)
Gula Jawa	: Ngincep, Jogonandan (triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari)
Emping Garut	: Ngincep, Kadireso, Blabak (triwidadi)
Emping Mlinjo	: Kamijoro, Pajangan (sendangsari), Polaman (triwidadi)
Wader Goreng	: Santan (Guwosari), Mangir (sendangsari)

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Pajangan meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang, tanaman umbi-umbian seperti garut, empon-empon, kunyit dan tanaman hortikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi

tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh peternak ayam ras (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Pajangan 80% adalah daerah perbukitan dengan potensi kekayaan hasil kehutanan dan perkebunan, yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

3. Sektor Pariwisata Kapanewon Pajangan:

a. Wisata Alam

1. Curug Banyunibo.

Merupakan air terjun alam yang terletak Kabrokan Kulon, Kabrokan Wetan, Sendangsari, Kapanewon,. Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Tempat ini masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan.

Gambar 3. Curug Banyunibo



Sumber : <https://alodiatour.com/curug-banyunibo/>

2. Jurang/Curug Pulosari.

Berupa air terjun alam yang terletak di Kreet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Air Terjun

Jurang Pulosari termasuk wisata yang belum banyak terjamah. Sesuai namanya, air terjun ini berada di bawah Jurang Pulosari yang memiliki medan cukup sulit.

Gambar 4. Curug Pulosari.



Sumber : <https://nginapdi jogja.com/9027/curug-pulosari>

3. Sendang Ngembel

Terletak di Beji Wetan, RT.03, Beji Wetan, Sendangsari, Kec. Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Begitu sampai di lokasi, mata akan disuguhi kolam air berdinding tembok yang dikelilingi pohon rindang dengan luasan kolam sekitar 200 meter. Sendang Ngembel tak hanya sekedar tempat rekreasi, pulau di tengah kolam, dipercaya sebagai penanda batas Mangir dan Kerajaan Mataram Islam yang diletakkan oleh Ki Ageng Mangir Wonobudoyo.

Gambar 5.
Sendang Ngembel



Sumber : <https://liburanyuk.co.id/sendang-ngembel>

4. Sendang Angin Angin

Sendang Angin angin adalah salah satu sumber mata air yang terletak di dusun Guwo, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Letak geografis di dusun Guwo rt 02. Sumber mata air ini tak pernah kering walau musim kemarau jadi ketika kalian berkunjung saat musim kemarau akan ada dapati. Upacara adat kuras Sendang Angin-angin dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yaitu pada Bulan Maulud bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa syukur atas karunia sendang atau mata air ini yang dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga sekitarnya.

Gambar 6.

Sendang Angin Angin



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id>

b. Wisata Petilasan Sejarah

1. Petilasan Ki Ageng Mangir.

Dusun Mangir yang terletak di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan sangat identic dengan tokoh terkenal yaitu Ki Ageng Mamgir. Berdasarkan sejarah masyarakat di daerah ini dulunya menganut Agama Hindu Siwa Budha yang dipimpin olehnya. Namun Hindu runtuh sejak Ki Ageng Mangir dan Mangir ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Runtuhnya Hindu di Mangir membuat mayoritas masyarakatnya kemudian memeluk Agama Islam, dan hanya meninggalkan artefak-artefak saja. Umat Hindu di Mangir menjadi minoritas sekarang. Namun begitu, para umat Hindu di luar Mangir sering mengunjungi dusun ini untuk beribadah sekaligus wisata religi. Di situs ini terdapat bangunan maha lingga, pura dalem, batu gilang, yoni, dan arca Nandini.

Gambar 7.
Pura Dalem di Petilasan Ki Ageng Mangir



Sumber : <https://ihategreenjello.com/desatinasti-objek-wisata-petilasan-ki/>

2. Goa Selarong

Kawasan objek wisata Goa Selarong terletak di Dusun Kembangputihan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah berupa Air terjun dan sendang Manikmaya. Di samping untuk wisata menikmati pemandangan indahny alam sekitar Goa Selarong, tempat wisata ini dikenal pula sebagai salah satu tempat wisata religious. Banyak pengunjung yang dating untuk melakukan meditasi dan aneka ritual lainnya. Di masa lampau gua ini digunakan sebagai markas gerilya Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 - 1830.

Gambar 8. Goa Slarong



Sumber : <https://travelspromo.com/htm-wisata/goa-selarong-bantul>

c. Wisata Budaya

1. Haul Pangeran Diponegoro.

Merupakan kegiatan adat istiadat setempat dengan melaksanakan upacara dan rangkaian ritual lainnya, untuk mengenang serta mengirimkan doa kepada Pangeran Diponegoro maupun para leluhur atas perjuangannya dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada anak cucu keturunannya.

Gambar 9. Haul Pangeran Diponegoro



Sumber : www.tribratanewsbantul.id

2. Upacara Mertidesa Dusun Kreet

Upacara Mertidesa di Dusun Kreet Kalurahan Sendangsari Kapanewon pajangan merupakan kegiatan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejak tahun 1999 tradisi mertidusun dilengkapi dengan kirab gunung untuk menarik wisatawan, karena Dusun Kreet merupakan salah satu rintisan desa wisata. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan potensi warga, yakni kerajinan batik kayu.

Gambar 10.

Upacara Mertidesa Dusun Kreet



Sumber : <https://desawisatabantul.com/desa-wisata-kreet/>

d. Wisata Buatan

1. Bendung Kamijoro

Bendung Kamijoro dilengkapi dengan sejumlah spot wisata, terletak diantara Dusun Kamijoro, Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul dan Desa Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Bendungan ini diketahui merupakan bangunan warisan era kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1927. Dalam perjalanannya, sempat dibangun saluran intake tahun 2000. Intake tersebut sempat rusak karena aktifitas tambang pasir, namun

diperbaiki oleh Pemerintah. Peresmian bendungan ini sendiri baru dilakukan pada Selasa (31/12/2019) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Gambar 11. Bendung Kamijoro



Sumber : <https://www.brobali.com/2019/02/info-bendung-kamijoro-rute-harga-tiket-masuk.html>

2. Taman Jati Larangan

Terletak di Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul Yogyakarta 55751, lokasi wisata ini masih terus berbenah dan mempercantik diri, cocok untuk wisata keluarga sekaligus sejarah, dimana lokasi ini terdapat makam Senopati Iroyudho yang merupakan salah satu punggawa Kerajaan Mataram.

Gambar 12. Taman Jati Larangan



Sumber : <https://bantulpedia.bantulkab.go.id/>

3. Taman Gunung Mijil

Lokasi ini terletak di Dusun Gandekan, Guwosari, Pajangan,.merupakan situs bersejarah, karena konon sebagai tempat pengintaian dr pasukan Diponegoro, sehingga letaknya dekat dengan Goa Slarong. Arah pengembangan kedepan, lokasi wisata keluarga ini akan dilengkapi dengan fasilitas peralatan outbond.

Gambar 13.

Taman Gunung Mijil



Sumber : /jogjaonstage.com

4. Taman Budaya. (tahap perencanaan)

Lokasi yang dalam tahap proses pembebasan lahan berada di desa Sendangsari.

e. Wisata Kuliner

1. Inkung.

Merupakan masakan khas jawa berbahan dasar ayam jawa, yang biasanya dimasak dan disajikan beserta masakan lain dalam upacara adat atau tasyakuran. Bagi anda yang hobi Wisata Kuliner bisa berkunjung di Desa Wisata Dusun Kalakijo Desa Guwosari Pajangan Bantul, banyak terdapat warung makan yang menyajikan ingkung sebagai menu utama.

Gambar 14.
Warung Inkung




Sumber : desawisatabantul.com

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 15
Cascading Kinreja Kapanewon Pajangan Tahun 2022





G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pajangan.

Gambar 16

Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pajangan Tahun 2022





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/072.D/Ev.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan revidi dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan melalui Koordinasi
2.	Melakukan rnenyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap, menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/intansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
3.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
4.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Pajangan adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Pajangan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pajangan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : ESAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pajangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan

Visi :	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan	

Visi : Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Misi I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan	

Visi : Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Misi I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		stabilitas urusan pemerintahan umum	

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pajangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber: Renstra Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pajangan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Pajangan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	94	I	94
					I	94
					III	94
					IV	94 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 16.250.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.043.346.973,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 54.850.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 71.587.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 18.710.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 97.249.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.347.292.973,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Gambar 17

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan
Jabatan : Panewu Pajangan
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	94	I	94
					II	94
					III	94
					IV	94*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 16.250.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.043.346.973,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 54.850.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 71.587.000,-
6.	Program Koordinasi Ketenraman dan Keterliban Umum	Rp 18.710.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 97.249.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.347.292.973,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



A circular official stamp of the Bupati of Bantul, featuring a Garuda emblem in the center and the text 'BUPATI BANTUL' around the perimeter. A blue ink signature is written across the stamp.

HAJABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KABUPATEN BANTUL



A circular official stamp of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda emblem in the center and the text 'KABUPATEN BANTUL' around the perimeter. A blue ink signature is written across the stamp.

ANJAR ABINTAKA PUTRA, S.Sos. MM
NIP. 197101101990031002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pajangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Restra tahun 2021-2026

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022		
		Target	Realisasi	Capaian realisasi %
1	IKM Kapanewon	94	94.75	100.80

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Kapanewon Pajangan Tahun 2022, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 100.80 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2022 terhadap akhir Renstra adalah 100.80%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kecamatan	94.95	94	94.75	100.80	94	98.70

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 94, realisasi sebesar 94.75, tercapai 100.80% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 94.95 atau tercapai sebesar 105.42%, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 4.62%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96, capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 98.70% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung realisasi IKU

yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

Tabel III.3.1
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	85	87.42	102.85	90	95.36	105.96	90	95.78	106.42	90	94.88	105.42	94	94.75	100.80

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 targetnya sebesar **85** dan realisasi capaian target sebesar **102,85%**. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan target menjadi **90** dan realisasi capaian target sebesar **105,96%**, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan target yang sama yaitu **90** realisasi capaian 95.78, dengan realisasi capaian target sebesar **106,42%** . demikian juga target yang sama di Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai 94,88, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **105,42%**. sedangkan Tahun 2022 dengan target sebesar 94, realisasi target tercapai 94.75, atau 100,80%, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0.14%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **94.75** dengan prosentase **100,80%**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran

indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan.

Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2022 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2022 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pajangan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Pajangan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pajangan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 80,94. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketenyamanan dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 87%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Pajangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pembuatan Daftar Arsip Menggunakan Google Spreadsheet

Arsip dinamis digunakan sebagai kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak; dan/atau penyelesaian sengketa. Pentingnya arsip tersebut, maka arsip dinamis harus disimpan sesuai dengan kaidah yang benar. Dalam penyimpanan arsip dinamis harus dilengkapi dengan daftar arsip. Kapanewon Pajangan untuk mempercepat penemuan kembali arsip membuat daftar arsip dengan google spreadsheet.

Manfaat penggunaan google spreadsheet untuk pembuatan daftar arsip adalah penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat, dengan penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat maka pengguna arsip dapat terlayani dengan baik dan cepat.


Gambar 18
Pengisian Daftar Isi Berkas

No. Urut	No. Item	Kode Klas	Uraian informasi Arsip	Tanggal	Jumlah (Lembar)	Keterangan
1	001/TW0V-5_Ramadhani/2021	001	Undang-Undang Desa No. 16 Tahun 2011 Kabupaten Pajangan	08 Januari 2021	1	
2	2020/02/021	001	SK. Bg. transpodergrahan lagi kabupaten Pajangan	18 Mei 2021	1	
3	001/02/021	001	Peraturan bupati	25 Agustus 2021	1	

Gambar 19
Pembuatan Sheet Pencarian


Gambar 20

Tampilan daftar isi berkas menjadi satu sheet pada sheet Pencarian



Gambar 21

Penggunaan fitur CTRL + F



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Pajangan sebesar Rp. 3.347.292.973,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.164.214.067,00, atau sebesar 94.53%.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	870.408.754	26,00	855.646.850	98,30
Jumlah		870.408.754	26,00	855.646.850	98,30
Belanja Langsung Pendukung		2.476.884.219	74,00	2.308.567.217	93,20
Total Belanja Langsung		3.347.292.973	100	3.164.214.067	94,53

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 870.408.754,00 atau sebesar 26,00% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.476.884.219,00 atau sebesar 74,00% dari total belanja langsung.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 870.408.754,00 atau sebesar 26,00% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 94,53% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas

kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,30%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,20%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	94	94.75	100.80	870.408.754	855.646.850	98,30

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 5,47%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran, seperti dalam Tabel berikut :

Tabel III.6
Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,043,346,973	2,861,370,067	181,976,906	5.98
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,521,782,219	2,353,085,217	168,697,002	6.69
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181,942,056	181,007,450	934,606	0.51
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36,909,000	36,567,500	341,500	0.93
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,570,080	158,273,600	5,296,480	3.24
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129,768,618	123,061,300	6,707,318	5.17
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54,850,000	53,845,500	1,004,500	1.83
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46,075,000	45,070,500	1,004,500	2.18
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71,587,000	71,529,500	57,500	0.08
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40,862,000	40,804,500	57,500	0.14
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,710,000	18,672,500	37,500	0.20
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18,710,000	18,672,500	37,500	0.20
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97,249,000	97,246,500	2,500	0.00
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	97,249,000	97,246,500	2,500	0.00
	J U M L A H	3,347,292,973	3,164,214,067	183,078,906	5.47

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.70% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,80%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 202

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	870.408.754	855.646.850	14.761.904	1,70
Jumlah		870.408.754	855.646.850	14.761.904	1,70
Belanja Langsung Pendukung		2.476.884.219	2.308.567.217	168.317.002	6,80
Total Belanja langsung		3.347.292.973	3.164.214.067	183.078.906	5,47

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Pajangan untuk Tahun 2022 sebesar 1,70%. Tahun 2022 Kapanewon Pajangan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2021 yang efisiensi sebesar 1,25%, Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,45%. Target anggaran Tahun 2022 untuk sasaran strategis tersebut juga lebih besar dibanding dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 114.358.233,-

Tabel III.8
Capaian realisasi per sasaran strategis anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	756,050,521	746,627,436	9,423,085	1.25	870,408,754	855,646,850	14,761,904	1.70
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	96,405,000	96,292,500	112,500	0.12	-	-	-	-
Jumlah		852,455,521	842,919,936	9,535,585	1.12	870,408,754	855,646,850	14,761,904	1.70
Belanja Langsung Pendukung		2,287,263,785	2,163,473,529	123,790,256	5.41	2,476,884,219	2,308,567,217	168,317,002	6.80
Total Belanja Langsung		3,139,719,306	3,006,393,465	133,325,841	4.25	3,347,292,973	3,164,214,067	183,078,906	5.47

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022

Beberapa dokumentasi kegiatan di Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

Gambar 22

Rapat koordinasi Pengurus Dekranasda Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 23.

Penanaman Pohon Penghijauan Bersama pada Milad Ke-5 Komunitas Tanam Lestari



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 24.

Senam Sehat Dalam Rangka Hari Ibu Tahun 2022



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 25

Sosialisasi Peningkatan Kapansitas Pamong Kalurahan di Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 26

Rakor dengan Dukung Se-Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 27

Penyerahan dan Penanaman Bibit Pohon CSR PT Haleyora Power



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 28

Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 29

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 30
FGD Penanganan dan Pencegahan Stunting



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 31
Rapat Evalusai WOW Mantul di Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 32
Rapat Rutin TP PKK Kapanewon dengan Kalurahan
se-Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 33
Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 35
Monev BKK Rintisan Desa Mandiri Bidaya di Kawasan Sendang Ayu, Sendangsari



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 36
Forum Keistimewaan Kalurahan Se-Kapanewon Pajangan



Sumber : <https://kec-pajangan.bantulkab.go.id/photos>

Gambar 37
Rakor Evaluasi Realisasi Kegiatan Dais Tahun 2022 di Kapoanewon Pajangan



Sumber : Laporan Ringkas Tahap II Tahun 2022 Kapanewon Pajangan

Gambar 38
Sarasehan dan Gelar Budaya



Sumber : Laporan Ringkas Tahap II Tahun 2022 Kapanewon Pajangan

Bab IV. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Realisasi dari 1 (satu) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 100.80% dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pajangan pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Kapanewon Pajangan
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	94	94.5	95	95.5	96



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM

Jabatan : PANEWU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 5 Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
NIP. : 19710110199003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan
 Jabatan : Patiwu Pajangan
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angkis	94	I II III IV	94 94

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut.

1.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Rp	45.300.000
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp	481.180.754
3.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp	54.480.000
4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Rp	88.082.000

5.	Program koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum	Rp.	10.210.000
6.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	97.248.000
	Jumlah Anggaran	Rp.	756.481.754

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Itrwulan IV karena bersifat outcome



PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

Bantul, 5 Januari 2022

PIHAK PERTAMA
PANDEHU

[Handwritten Signature]
ANGGAR ARINTAKA PUTRA, S. Sos. MM
NIP. : 19710110198003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦫꦏꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭ

Jl. Prof Dr. Soepomo, SH, No. 202, Bantul, Telpun 0274-367325 Faks 0274-367323
E-mail: inspektors@bantulkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INTERN PEMERINTAH (SAKIP) PADA
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**



NOMOR : 061/072.D/ EV.SAKIP 2022

TANGGAL : 16 Maret 2022

8



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦶꦠꦫꦏꦤꦶꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274)
367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/072.D/Ev.SAKIP/2022 Bantul, 16 Maret 2022
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Kepada:
implementasi SAKIP Pada Yth. Panewu Pajangan
Kapanewon Pajangan Kabupaten di
Bantul tahun 2021 Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 72/PKTP/2022 tanggal 01 Maret 2022 kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tahun 2021, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Internal dan
 - e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

1

3. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya
4. Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
 Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	90,01--100,00	Sangat Memuaskan
2	A	80,01--90,00	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	70,01--80,00	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	60,01--70,00	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	50,01--60,00	Cukup(Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taatkebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyakperbaikan tidak mendasar
6	C	30,01--50,00	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0,01--30,00	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

5. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d.100, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 80,94 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	29,10
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20,00
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	12,41
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6,48
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	12,96
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	80,94

6. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 29,10 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30,00	29,10
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10,00	10,00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2,00	2,00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5,00	5,00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3,00	3,00
II. <i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>		20,00	19,10
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4,00	4,00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10,00	10,00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6,00	5,10

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
- b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
- d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
- b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
- d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen Perjanjian Kinerja disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
- b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20.00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	20.00
i.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
ii.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10.00
iii.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12.41 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15,00	12,41
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3,00	3,00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7,50	5,81
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4,50	3,60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, dan telah menyajikan capaian tahun berjalan. Laporan kinerja telah menyajikan informasi yang berorientasi outcome, serta menyajikan laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan dalam merealisasikan capaian target kinerja perangkat daerah (output).

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik..

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6,48 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10,00	6,48
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2,00	1,71
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5,00	3,27
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3,00	1,50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik dan memadai.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 12.96 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		20.00	12.96
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4.00
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	8.96

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output).

- Realisasi capaian target kinerja output tahun 2021 Kapanewon Pajangan sebagai berikut:

No	Kinerja Output	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Kriteria
1	Keuangan/Anggaran	100,00	95.75	Sangat tinggi
2	Kegiatan/Sub Kegiatan/fisik	100,00	100,00	Sangat tinggi

- Realisasi capaian target kinerja output tahun 2021 kapanewon Pajangan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja output tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Kinerja Output	Capaian Kinerja		Naik/ (Turun)
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Keuangan/Anggaran	98.078	95.75	2.328
2	Kegiatan/Sub Kegiatan	100.00	100.00	0.00

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama terdapat 3 (tiga) capaian indikator berkriteria sangat tinggi dan 1 (satu) capaian indikator dengan kriteria kinerja tinggi sehingga rata-rata capaian kinerja

outcome kapanewon Pajangan adalah 99.98 .(sangat Tinggi) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	2021			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.00	94.95	105.49	Sangat Tinggi
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90.00	100.00	111.11	Sangat Tinggi
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100.00	83.33	83.33	Tinggi
	Capaian rata-rata			99.98	Sangat Tinggi

Sumber : LKJ Kapanewon Pajangan Tahun 2021

- Capaian kinerja Utama tahun 2021 pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari rata-rata capaian kinerja utama tahun 2020 sebesar 93,76% dan rata-rata capaian kinerja utama pada tahun 2021 sebesar 99,10% sehingga mengalami kenaikan rata-rata capaian kinerja utama sebesar 5,34% dengan perincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian				Naik/ (Turun) %
		Tahun 2020		Tahun 2021		
		Realisasi	%	Realisasi	%	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,78	106,42	94,95	105,49	0,93
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	100	0,00
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan	88	100	100	111,11	11,11

8

4	RPJMDes Persentase realisasi program prioritas Muarabung Kecamatan	58,33	68,62	83,33	83,33	14,71
	Jumlah Rata-rata capaian (%)	342,11	375,04 93,76	378,28	389,93 99,10	5,34

7. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Panowu Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul beserta seluruh jajarannya agar:
- Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya
 - Melakukan menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap, menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas
 - Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
 - Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa



Tembusan disampaikan kepada yth:

- Bupati Bantul sebagai laporan
- Ka Bagian Organisasi dan Tata Laksana Selda Kabupaten Bantul

**KERTAS KERJA EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KAPANEWON PAJANGAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		OPD	
				NILAI
1	2		3	4.00
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	97.00%	29.10
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	100.00%	10.00
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1.00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1.00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	100.00%	5.00
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1.00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1.00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1.00
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	100.00%	3.00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1.00

10

19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1.00
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1.00
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	95.50%	19.10
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	100.00%	10.00
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	85.00%	5.10
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1.00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75

11

18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	80.00%	20.00
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	100.00%	5.00
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	80.00%	10.00
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0.75
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0.75
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	66.67%	5.00
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75

16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.75
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0.75
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0.75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	82.71%	12.41
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	77.43%	5.81
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		B	0.75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0.67
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	80.00%	3.60
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas		Y	1.00

	kinerja			
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0.75
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0.75
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0.75
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0.75
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	64.77%	6.48
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	86.60%	1.71
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00
2	Evaluasi program/kegiatan telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0.67
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0.75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	65.33%	3.27
5	Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0.75
6	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75
7	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0.75
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	50.00%	1.50

11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0.50
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	64.79%	12.96
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)		7.50	63.33%	4.00
1	Target dapat dicapai		B	2.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1.00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)		12.50	71.67%	8.96
4	Target dapat dicapai			3.33
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.88
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3.75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	80.94%	80.94
NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP				80.94

